



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
BADAN PEMBINA HARIAN

KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 917 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP PADA PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dipandang perlu mengangkat dosen yang memiliki keahlian dan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Saudara **H. Adi Mansah, MA** dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi UMJ dan telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Badan Pembina Harian (BPH);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam **huruf a** dan **huruf b** maka perlu ditetapkan dengan Keputusan BPH.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Ri Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 8. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2013;
 - 10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :15/KEP/1.0/D/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Pengurus BPH UMJ Masa Jabatan 2011 – 2015;
 - 11. Peraturan Rektor UMJ Nomor : 431 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pensiun Bagi Dosen Tetap UMJ.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Dekan Fakultas Ekonomi UMJ Nomor : 1483A/F.3-UMJ/VIII/2014, tanggal 26 Agustus 2014, Perihal Pengajuan Calon Dosen Tetap FE;
 - 2. Rekomendasi BPH Nomor : 203/BPH-UMJ/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP PADA PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.**

Pertama : **Mengangkat Saudara :**

Nama : H. Adi Mansah, MA
Nomor Induk Dosen (NID) : 20.1404
Tempat, Tanggal Lahir : Kapundung, Padang, 6 Desember 1985
Pendidikan Tertinggi : Magister Studi Islam / Strata Dua (S2)
Bidang Ilmu : Hukum Islam
Jabatan Akademik : Tenaga Pengajar
Masa Kerja Golongan : 0 Tahun / IIIb
Beban Kerja Dosen : 12 sks sd 16 sks

Sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi UMJ dengan Gaji Pokok sebesar Rp 1.743.400,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) perbulan serta tunjangan lain sesuai ketentuan yang berlaku di UMJ;

Kedua : Dengan di terbitkannya keputusan ini, maka kontrak kerja sebagai tenaga honorer pada AIK UMJ dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ketiga : Mata Kuliah yang diasuh, jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) dan penugasan setiap semester ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan dilaporkan kepada Rektor UMJ;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Ekonomi UMJ;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **1 Oktober 2014** apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : **31** Desember 2014

Kelua

H. Husni Thoya
H. Husni Thoya
NBM 500073

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor
 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
 3. Dekan Fakultas Ekonomi
 4. Biro Umum dan SDM
 5. Biro Perencanaan dan Keuangan
 6. Biro Akademik
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.